

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia maka lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan terhadap kewenangan daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat dan merubah paradigma, dari sentralistik menjadi desentralistik. Dengan alasan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, katanegaraaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ternyata tidak mudah dalam melaksanakan paradigma baru di tengah krisis multidimensional. Semua terasa semakin rumit karena banyak pihak yang belum siap untuk bisa beradaptasi dengan paradigma yang baru ini, baik dari Pemerintah daerah itu sendiri maupun penanam modal di Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota dan Kabupaten.

Otonomi menjadi sebuah masalah bagi daerah yang kurang bisa menggali dan memanfaatkan potensi pendapatan asli daerahnya, padahal dengan berlakunya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab maka pemberian subsidi akan dikurangi sehingga daerah hanya bergantung dari pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan daerah yang lain seperti dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Selama pemerintahan orde baru pemerintahan Indonesia berlangsung secara sentralistik dengan segala sesuatunya baik itu dari segi anggaran umum kebijakan umum ditentukan oleh pusat. Sebagai konsekuensinya daerah menjadi sangat bergantung pada pusat sehingga menimbulkan penumpukan kreatifitas di pemerintah daerah, terutama dalam rangka memenuhi anggaran belanjanya karena terlalu menggantungkan pada subsidi pusat dan tidak optimal dalam menggarap sektor-sektor penerimaan pendapatan daerah.¹ Tingkat ketergantungan daerah-daerah kepada pusat tergolong tinggi dengan prosentase rata-rata 40% sampai 90%.²

¹ Sri Edi Swarsono, *Pemikiran Ke Arah Demokrasi Ekonomi*, LP3ES, 1990, hlm. 17

²

Permasalahan ini akan semakin kompleks bagi daerah yang baru mengalami pemekaran wilayah sedangkan sumber daya penunjangnya belum cukup memadai. Salah satu daerah yang baru terbentuk adalah Kota Tasikmalaya hasil dari pemekaran wilayah yang disahkan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-undang 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Pembentukan Kota Tasikmalaya yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta ini telah mengakibatkan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua Pemerintahan, yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang masing-masing bersifat otonom³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 54 Desa dengan luas wilayah 17.156 ha. dan jumlah penduduk mencapai 521.850 orang yang terdiri dari 259.850 laki-laki dan 262.687 orang perempuan.

Adapun Kota Tasikmalaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukaratu dan Kecamatan Cisayong
- Sebelah selatan : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Jatiwaras
- Sebelah Timur : Kecamatan Manonjaya

Ketinggian daerah Kota Tasikmalaya adalah 349 M. diatas permukaan laut dengan ketinggian sekitar 0-9% dari keadaan tanahnya. Suhu udara rata-rata 25 dengan curah hujan rata-rata pertahun 5.185 mm.

³ T. Farhanul Hakim, "Masa Depan Sosial Politik Tasikmalaya", Makalah Bupati

Setelah terjadinya pemekaran tersebut, penulis ingin mengetahui peranan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD), karena rendahnya kemampuan keuangan daerah yang menjadi sumber utama pada skala minimal penyelenggaraan pemerintahan akan berpengaruh terhadap pembiayaan rutin dan pembangunan daerah itu sendiri.

Secara umum sumber pendapatan asli daerah terbesar di Kota Tasikmalaya berasal dari retribusi, RSUD, terminal dan perdagangan. Sementara pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan yang lainnya belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan belum dapat diandalkan sebagai penopang utama penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah. Semuanya itu disebabkan belum dikelolanya potensi-potensi alam secara maksimal, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya investor yang mau merambah ke bidang tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2002 adalah sebesar 17.434.214.000,00 Milyar. Jumlah ini termasuk kecil bila melihat potensi yang ada di Kota Tasikmalaya, padahal jika pengelolaan potensi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal akan menjadikan sumber PAD yang sangat besar.

Sebagai Kota yang baru, pelaksanaan pemerintahan di Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan sempurna, sehingga hal ini berdampak pada kurangnya pengelolaan dan penggalian potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk itu, maka peran yang besar dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menggali dan mengembangkan potensi pendapatan daerah tersebut menjadi suatu keharusan dan tantangan dalam menghadapi era otonomi daerah yang sedang bergulir

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam menggali Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya?**

C. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tugas mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Untuk itu setiap Kabupaten atau Kota harus melakukan persiapan yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Persiapan yang dilakukan meliputi kesiapan aparatur daerah, kesiapan sumber daya alam, kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan kesiapan sarana lain yang mendukung. Dengan adanya Undang-undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini secara otomatis telah terjadi adanya perubahan.

Perubahan-perubahan mendasar yang mengawali masa transisi otonomi daerah adalah pola "*top down* menjadi *bottom up*" dengan penyerahan wewenang yang luas kepada pemerintahan Kabupaten dan Kota. Perubahan tersebut adalah jika dahulu kebijaksanaan ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah daerah maka pada masa otonomi daerah pihak daerah mempunyai porsi yang lebih besar dalam menentukan berbagai keputusan. Perubahan ini juga harus dimulai dengan mengembangkan visi dan misi daerah yang jelas dan terarah

Dalam hal ini AB Susanto berpendapat bahwa; “jika dahulu kompetensi yang dimiliki oleh punggawa pemerintah di daerahnya terbatas mengikuti pola yang sudah ada, maka pada era otonomi daerah Perlu oleh kompetensi lain yang akan menjadi nilai tambah sebagai pelaksana pemerintah di daerah.”⁴

Adapun dalam pelaksanaan otonomi daerah, sistem otonomi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk ikut berperan serta dalam menentukan kebijakan dan menjadi pemantau terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Dengan demikian, salah satu tujuan pokok otonomi daerah adalah memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendemokrasikan pemerintahannya sendiri.

Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berarti pemerintahan pusat membagi kekuasaan yang dimilikinya dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah pusat tidak lagi dapat menjalankan tugasnya seperti dulu yang bisa ikut campur dalam menangani segala persoalan yang ada di daerah.

Menurut Soenyono: “Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih menyumbangkan kreatifitasnya, dengan demikian, otonomi daerah merupakan sebuah kebutuhan dalam era globalisasi sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan masyarakat lain di berbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku”.⁵

⁴ AB Susanto, *Managemen Otonomi Daerah, Kedaulatan Kedaulatan Rakyat*, Senin, 9 April 2001, hlm. 7.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah sebagaimana yang termaktub di dalam paket Undang-Undang Otonomi Daerah khususnya UU No. 32 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945 yakni:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Ketetapan MPR- RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang didasarkan pada perubahan Pasal 18 UUD 1945.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 Bab VI hasil perubahan dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan

4. Gubernur, Bupati, dan WaliKota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 18 A UUD 1945 sebagai berikut :

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Propinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 18 B UUD 1945 sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Baik struktur maupun substansi perubahan tersebut sangat mendasar. Secara struktur, Pasal 18 (lama) semuanya diganti baru, yang semula hanya satu pasal menjadi tiga pasal (Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B). Penggantian secara menyeluruh ini berakibat juga bagi penjelasan. Penjelasan yang selama ini “ikut-ikutan” menjadi acuan dalam mengatur Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi. Dengan demikian satu-satunya konstitusional pemerintahan daerah adalah Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B.

Selain meniadakan kerancuan, penghapusan penjelasan Pasal 18 sekaligus juga sebagai penataan tatanan Undang-Undang Dasar baik dari sejarah pembuatan penjelasan (dibuat kemudian), maupun meniadakan “keganjilan” bahkan anomali. Selain tidak lazim UUD memiliki penjelasan, juga selama ini penjelasan dianggap sebagai sumber hukum di samping (bahkan sederajat dengan) ketentuan batang tubuh UUD.⁶

Untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 digunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri dalam hal ini pendapatan asli daerah yang di dukung oleh

⁶ Duta Masyarakat, *Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke II, Tahun 2002, hls 7

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 .

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan daerah.

Lain-lain Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan hibah dan Pendapatan dana darurat. Menurut Pasal 44 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah:

- 1). Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat

- 3). Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah daerah dan pemberi hibah
- 4). Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian

Menurut Pasal 45 dinyatakan bahwa tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan menurut Pasal 46 dinyatakan:

- 1). Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD
- 2). Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah berupa:

1). Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah.

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan-urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2) Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang menjadi ciri-ciri Retribusi Daerah adalah retribusi

diberikan daerah yang langsung dapat dipungut, retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang diserahkan daerah.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang meliputi:
 1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa giro
 3. Pendapatan Bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap:

a) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan sebagai bahan penelitian lanjut dalam hal masalah terkait dan sebagai tambahan pustaka bagi pihak-pihak yang memerlukan.

b) Bagi Pembangunan

Bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan mutu kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan literatur lainnya seperti buku dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data dari lapangan ini dikumpulkan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yaitu ke instansi-instansi yang ada relevansi dengan penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun lisan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di Kota Tasikmalaya karena Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang baru yang otomatis pelaksanaan pemerintahannya belum berjalan dengan sempurna sehingga hal ini berpengaruh terhadap Penderitaan

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pengumpul data dengan responden dengan cara peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur sebagai pedoman bagi penulis dalam memberikan pertanyaan kepada responden. Adapun yang menjadi responden dari wawancara ini adalah Wali Kota Tasikmalaya dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

b. Studi Pustaka, yaitu bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan Peranan Pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. Studi pustaka ini dapat berupa:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Pemerintah daerah dalam menggali potensi di Kota Tasikmalaya, yaitu :
 - a) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat
 - b) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
 - d) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- f) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain dan literatur-literatur yang berkaitan dengan peranan Pemerintah daerah dalam menggali potensi di Kota Tasikmalaya

4. Teknik Pengolahan Data.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek penelitian.

5. Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, yaitu data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengambil data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan objek penelitian dan permasalahan yang dibahas, kemudian dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh suatu uraian yang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. hanya masalah pokok objek penelitian yang meninjau permasalahan